



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI HENDRI als. DEDI bin MANSUR (alm);
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/8 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Pabean RT.003 RW.002 Pekon.
Sumberejo Kec.Sumberejo Kab.Tanggamus,
Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
7. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HENDRI Alias DEDI Bin MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HENDRI Alias DEDI Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalkankan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 4 (empat) potongan pipet plastic;
 - 2 (dua) buah Shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastic bening;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;

Digunakan dalam perkara lain An. WAHYU PURNAWAN Alias WAHYU Bin MARJONO AGUSTIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa DEDI HENDRI ALS DEDI BIN MANSUR (ALM) bersama-sama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN Als WAHYU BIN MARJONO AGUSTINUS dan Saudara IPONG (DPO) pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di rumah kosong milik paman Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebun Pisang, Pekon Talang Padang, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yakni berupa Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu 08 November 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sedang makan bakso di warung pinggir jalan di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, ketika sedang makan bakso saksi WAHYU melintas dan melihat Terdakwa sehingga saksi WAHYU langsung menghampiri Terdakwa dan kemudian saksi WAHYU dan Terdakwa mengobrol di warung tersebut lalu disela-sela obrolan saksi WAHYU berbicara kepada Terdakwa "Jajan (nyabu) yok ded udah lama nggak pernah make lagi" lalu Terdakwa pun menjawab "boleh, ayok". kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi WAHYU nya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lalu saksi WAHYU juga menambahkan uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu dengan paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira pukul 11.25 Wib saat itu saksi WAHYU masuk ke warung milik saksi WAHYU didusun kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk menelpon seseorang dan memesan Shabu. Kemudian Terdakwa menunggu bersama saksi WAHYU didepan Warung miliknya, lalu sekira pukul 11.35 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki lalu menghampiri Terdakwa dan saksi WAHYU dan berkata "Wahyu ya?" dan saksi WAHYU menjawab "iya". Kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan Kristal Warna Putih kepada saksi WAHYU lalu saksi WAHYU memberikan uang kepada orang yang tidak Terdakwa kenal itu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal itu pergi setelah mendapatkan uang dari saksi WAHYU. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kerumah paman dari saksi WAHYU yang bernama M.ZAINI yang mana rumah tersebut kosong yang akan Terdakwa dan saksi WAHYU pergunakan untuk menggunakan Shabu yang terletak di dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dan yang menyimpan kunci rumah tersebut adalah saksi WAHYU yang disimpan diatas Pintu Rumah tersebut. Pada saat Terdakwa dan saksi WAHYU akan berangkat ke rumah kosong tersebut, Saudara IPONG (DPO) melintas didepan Terdakwa dan saksi WAHYU untuk kemudian saksi WAHYU mengajak saudara IPONG (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa, saksi WAHYU dan saudara IPONG (DPO) berangkat kerumah paman saksi WAHYU tersebut sesampainya dirumah tersebut saksi WAHYU membuka pintu rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa dan saudara IPONG (DPO) untuk ikut masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa agar langsung masuk kedalam kamar, saat itu saksi WAHYU langsung merakit alat alat yang akan di pergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah alat tersebut jadi dan sudah siap pakai sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa, saksi WAHYU, dan saudara IPONG (DPO) mulai menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan cara membakar lalu menghisap Shabu tersebut secara bergantian sampai habis, kemudian setelah habis alat alat yang dipakai tersebut kemudian disimpan oleh saksi WAHYU di tinggal di dalam kamar rumah kosong milik paman saksi WAHYU. Setelah itu sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, saksi WAHYU, dan saudara IPONG (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah paman saksi WAHYU tersebut yang sebelumnya saksi WAHYU mengunci terlebih dahulu pintu tersebut dan Terdakwa mengetahui kunci tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di atas pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sinar Pabean Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab.Tanggamus.

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.25 Wib saat Terdakwa sedang tidur-tiduran didepan ruang tv rumah Terdakwa saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan Anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Kemudian setelah pintu terbuka saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal saksi WAHYU dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal saksi WAHYU lalu setelah Terdakwa berkata Terdakwa mengenal saksi WAHYU Anggota Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa apa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi WAHYU dan Terdakwa menjawab benar jika Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama saksi WAHYU dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Shabu pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib bersama saksi WAHYU di rumah kosong milik paman saksi WAHYU di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Kemudian Anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana letak rumah tersebut lalu sesampainya dirumah tersebut sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa diminta untuk membuka pintu rumah tersebut Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui letak kunci tersebut yang berada diatas pintu rumah, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah tersebut. Kemudian setelah terbuka saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang disaksikan oleh Terdakwa menggeledah rumah kosong tersebut dan menemukan barang bukti yang di pakai oleh Terdakwa, saksi DEDI, dan IPONG (DPO) sebelumnya berupa :

- a. 1 (satu) buah plastic klip bening bekas pakai;
- b. 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- c. 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
- d. 4 (empat) potongan pipet plastic;
- e. 2 (dua) buah Shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastic bening;
- f. 3 (tiga) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) buah gunting warna biru;

Dan Terdakwa pun membenarkan jika alat tersebut merupakan alat yang di pakai untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu 08

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 12.00 Wib bersama saksi WAHYU dan IPONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke polres Tanggamus guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut:

Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker ataupun petugas farmasi lainnya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 195 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Desember 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DEDI HENDRI ALS DEDI BIN MANSUR (ALM) pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira pukul 12:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di rumah Kakak Terdakwa yang beralamat di Pekon Pariaman, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu 08 November 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sedang makan bakso di warung pinggir jalan di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, ketika sedang makan bakso saksi WAHYU melintas dan melihat Terdakwa sehingga saksi WAHYU langsung menghampiri Terdakwa dan kemudian saksi WAHYU dan Terdakwa mengobrol di warung tersebut lalu disela-sela obrolan saksi WAHYU berbicara kepada Terdakwa "Jajan (nyabu) yok ded udah lama nggak pernah make lagi" lalu Terdakwa pun menjawab "boleh, ayok". kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi WAHYU nya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lalu saksi WAHYU juga menambahkan uang sebesar Rp

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu dengan paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Kemudian sekira pukul 11.25 Wib saat itu saksi WAHYU masuk ke warung milik saksi WAHYU didusun kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk menelpon seseorang dan memesan Shabu. Kemudian Terdakwa menunggu bersama saksi WAHYU didepan Warung miliknya, lalu sekira pukul 11.35 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki lalu menghampiri Terdakwa dan saksi WAHYU dan berkata "Wahyu ya?" dan saksi WAHYU menjawab "iya". Kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan Kristal Warna Putih kepada saksi WAHYU lalu saksi WAHYU memberikan uang kepada orang yang tidak Terdakwa kenal itu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal itu pergi setelah mendapatkan uang dari saksi WAHYU. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kerumah paman dari saksi WAHYU yang bernama M.ZAINI yang mana rumah tersebut kosong yang akan Terdakwa dan saksi WAHYU pergunakan untuk menggunakan Shabu yang terletak di dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dan yang menyimpan kunci rumah tersebut adalah saksi WAHYU yang disimpan diatas Pintu Rumah tersebut. Pada saat Terdakwa dan saksi WAHYU akan berangkat ke rumah kosong tersebut, Saudara IPONG (DPO) melintas didepan Terdakwa dan saksi WAHYU untuk kemudian saksi WAHYU mengajak saudara IPONG (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa, saksi WAHYU dan saudara IPONG (DPO) berangkat kerumah paman saksi WAHYU tersebut sesampainya dirumah tersebut saksi WAHYU membuka pintu rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa dan saudara IPONG (DPO) untuk ikut masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa agar langsung masuk kedalam kamar, saat itu saksi WAHYU langsung merakit alat alat yang akan di pergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah alat tersebut jadi dan sudah siap pakai sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa, saksi WAHYU, dan saudara IPONG (DPO) mulai menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan cara membakar lalu menghisap Shabu tersebut secara bergantian sampai habis, kemudian setelah habis alat alat yang dipakai tersebut kemudian disimpan oleh saksi WAHYU di tinggal di dalam kamar rumah kosong milik paman saksi WAHYU. Setelah itu sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, saksi WAHYU, dan saudara IPONG (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah paman saksi WAHYU tersebut yang sebelumnya saksi WAHYU mengunci terlebih dahulu pintu tersebut dan Terdakwa mengetahui kunci tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



disimpan di atas pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sinar Pabean Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.25 Wib saat Terdakwa sedang tidur-tiduran didepan ruang tv rumah Terdakwa saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan Anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Kemudian setelah pintu terbuka saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal saksi WAHYU dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal saksi WAHYU lalu setelah Terdakwa berkata Terdakwa mengenal saksi WAHYU Anggota Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa apa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi WAHYU dan Terdakwa menjawab benar jika Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama saksi WAHYU dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Shabu pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib bersama saksi WAHYU di rumah kosong milik paman saksi WAHYU di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Kemudian Anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana letak rumah tersebut lalu sesampainya dirumah tersebut sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa diminta untuk membuka pintu rumah tersebut Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui letak kunci tersebut yang berada diatas pintu rumah, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah tersebut. Kemudian setelah terbuka saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang disaksikan oleh Terdakwa menggeledah rumah kosong tersebut dan menemukan barang bukti yang di pakai oleh Terdakwa, saksi DEDI, dan IPONG (DPO) sebelumnya berupa :

- a. 1 (satu) buah plastic klip bening bekas pakai;
- b. 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- c. 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
- d. 4 (empat) potongan pipet plastic;
- e. 2 (dua) buah Shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastic bening;
- f. 3 (tiga) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) buah gunting warna biru;

Dan Terdakwa pun membenarkan jika alat tersebut merupakan alat yang di pakai untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 12.00 Wib bersama saksi WAHYU dan saudara IPONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke polres Tanggamus guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut:

Bahwa dalam hal terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab.7748-23.B/HP/XXI/2020 tanggal 30 Desember 2020 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa DEDI ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA SETIAWAN bin HASANUL BASRI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Bersama rekan saksi yang bernama MIFTAHUL FAUZI BIN SUROSO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Sinar Pabean Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus terkait kasus menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang TV rumahnya, dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa membukakan pintu rumahnya dan kepada Terdakwa langsung ditanyakan apakah dirinya mengenal Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, dan dirinya mengakui mengenal Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah ia pernah menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, dan dirinya menjawab bahwa dirinya pernah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kosong milik pamannya yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS. Dimana pada saat itu Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS mengaku menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sat Narkoba Polres Tanggamus berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Sinar Pabean RT 003/RW 002 Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa mengatakan bahwa alat-alat yang dipergunakan berada di rumah paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS yang beralamat di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 3) 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
- 4) 4 (empat) potongan pipet plastik;
- 5) 2 (dua) buah shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastik bening;
- 6) 3 (tiga) buah korek api gas;
- 7) 1 (satu) buah gunting warna biru;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan ia tidak mengetahui dari mana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan, dikarenakan dirinya hanya memberikan uang kepada Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang memesan narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIFTAHUL FAUZI bin SUROSO

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya saksi Bersama rekan saksi yang bernama INDRA SETIAWAN bin HASANUL BASRI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Sinar Pabean Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus terkait kasus menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang TV rumahnya, dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa membukakan pintu rumahnya dan kepada Terdakwa langsung ditanyakan apakah dirinya mengenal Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, dan dirinya mengakui mengenal Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah ia pernah menggunakan Narkoba jenis sabu dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, dan dirinya menjawab bahwa dirinya pernah menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kosong milik pamannya yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS. Dimana pada saat itu Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS mengaku menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sat Narkoba Polres Tanggamus berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Sinar Pabean RT 003/RW 002 Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa mengatakan bahwa alat-alat yang dipergunakan berada di rumah paman Saksi WAHYU PURNAWAN

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS yang beralamat di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 3) 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 4) 4 (empat) potongan pipet plastik;
 - 5) 2 (dua) buah shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastik bening;
 - 6) 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 7) 1 (satu) buah gunting warna biru;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan ia tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan, dikarenakan dirinya hanya memberikan uang kepada Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

3. Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Warung Saksi yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kosong milik paman saksi yang bernama M. ZAINI yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya saksi tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di tempat warung bakso, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama dikarenakan dulu ketika Terdakwa masih menjadi tukang ojek di seputaran Pasar Talang Padang di tahun 2019 saksi pernah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan saksi tersebut dan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli paket narkotika jenis sabu seharga dua ratus ribu dan saksi juga mengeluarkan uang dari saku celana saksi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi dan Terdakwa kemudian duduk-duduk di depan warung saksi sembari menunggu narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi melalui telepon;
- Bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF (DPO) warga Pekon Kali Bening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. ARIF (DPO) datang mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ke warung saksi, dan pada saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi dan Terdakwa langsung menuju rumah Paman saksi yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sesampainya disana saksi dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan menggunakan kunci rumah yang tersimpan di atas ventilasi pintu rumah;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Saksi juga mengajak Sdr. IPONG (DPO);
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ada ditemukan barang bukti, namun ketika saksi diinterogasi petugas kepolisian saksi mengaku terakhir kali menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB bersama dengan Terdakwa di rumah paman saksi. Kemudian dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya. kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah paman saksi dan ditemukan barang bukti;
- Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah paman saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 4 (empat) potongan pipet plastik, 2 (dua) buah shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastik bening, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting warna biru;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi saksi dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asapnya dihisap hingga habis;
- Bahwa saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut saksi, Terdakwa dan Sdr. IPONG (DPO) masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa yang saksi rasakan saat mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan saksi menjadi segar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sinar Pabean Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kosong milik Paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS yang bernama M. ZAINI yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS di tempat warung bakso, kemudian Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS mengajak Terdakwa untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama dikarenakan dulu ketika Terdakwa masih menjadi tukang ojek di seputaran Pasar Talang Padang di tahun 2019 Terdakwa pernah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS. Kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS tersebut dan memberikan uang kepada Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS juga mengeluarkan uang dari saku celana Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS sejumlah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dan Terdakwa kemudian duduk-duduk di depan warung Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS sembari menunggu narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, dikarenakan Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dan Terdakwa langsung menuju rumah Paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sesampainya disana saksi dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan menggunakan kunci rumah yang tersimpan di atas ventilasi pintu rumah;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS juga mengajak Sdr. IPONG (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, namun ketika Terdakwa diinterogasi petugas kepolisian Terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB bersama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS di rumah paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 4 (empat) potongan pipet plastik, 2 (dua) buah shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastik bening, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting warna biru;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asapnya dihisap hingga habis;
- Bahwa saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, Terdakwa dan Sdr. IPONG (DPO) masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar;
- Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 195 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa ke-2 (dua) barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dilakukan pengujian terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7748-23.B/HP/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip bening bekas pakai;;
2. 1 (satu) buah plastic klip kosong;
3. 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
4. 4 (empat) potongan pipet plastic;
5. 2 (dua) buah Shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastic bening;
6. 3 (tiga) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah gunting warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama DEDI HENDRI als. DEDI bin MANSUR (alm) dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sinar Pabean Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kosong milik paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS yang bernama M. ZAINI bersama-sama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dan Sdr. IPONG (DPO);
4. Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti ditinggal di rumah kosong milik Paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, setelah dilakukan pengeledahan kemudian didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 4 (empat) potongan pipet plastic;
 - 2 (dua) buah Shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastic bening;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
5. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
- a. Awalnya Terdakwa bertemu Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, yang kemudian menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tawaran tersebut ditanggapi oleh Terdakwa yang kemudian masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), hingga terkumpul Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS kemudian memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF (DPO), yang kemudian datang mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ke warung Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;
 - c. Selanjutnya Terdakwa, Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dan Sdr. IPONG (DPO) menuju ke rumah kosong milik Paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;
 - d. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asapnya dihisap hingga habis;
 - e. Bahwa saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS, Terdakwa dan Sdr. IPONG (DPO) masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
 - f. Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar;
 - g. Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
6. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 195 BX/XII/2020/PUSAT LAB

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 7748-23.B/HP/XII/2020 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama DEDI HENDRI als. DEDI bin MANSUR (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yakni 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 Terdakwa dan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS berpatungan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dipesan oleh Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dari Sdr. ARIF (DPO), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 12.00 WIB bersama-sama dengan Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dan Sdr. IPONG (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong milik paman Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS yang bernama M. ZAINI yang terletak di Dusun Kebun Pisang Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Terdakwa, Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dan Sdr. IPONG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api, setelah sabu tersebut menguap, lalu Terdakwa, Saksi WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS dan Sdr. IPONG (DPO) masing-masing menghisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 7748-23.B/HP/XII/2020 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) potongan pipet plastik;
5. 2 (dua) buah shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastik bening;
6. 3 (tiga) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah gunting warna biru;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-7 (tujuh) karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HENDRI als. DEDI bin MANSUR (alm), **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 4 (empat) potongan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah shock untuk menyambung pipa kaca (pirek) ke pipet yang terbuat dari selang plastik bening;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WAHYU PURNAWAN alias WAHYU bin MARJONO AGUSTINUS;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRISNOJHOHANNES.SIMANULLANG, S.H.

ANGGRAINI, S.H.

MURDIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JIMI HENDERIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kot